

ABSTRAK

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup, sayangnya tidak semua orang tidak biasa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan biologis dan juga kematangan psikologis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat-syarat untuk dapat kawin haruslah memenuhi batas usia minimal yaitu pria 19 Tahun dan wanita 16 Tahun, namun pada kenyataan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi telah banyak terjadi pelanggaran pelaksanaan perkawinan oleh pasangan perkawinan yang berada di bawah umur yang disebabkan beberapa faktor lingkungan pergaulan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan masalah pokok sebagai berikut: apa faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, dampak dari perkawinan di bawah umur di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian *observational reseach* yaitu dengan cara *survey*, yang mana penulis langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang perkawinan di bawah umur di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 1 (satu) pasangan yang menikah di bawah umur yang disebabkan oleh faktor pergaulan bebas dan 5 (lima) pasangan, yang disebabkan oleh faktor perekonomian dan pendidikan yang rendah, sehingga dalam memenuhi prosedur pernikahan pasangan yang menikah di bawah umur meminta dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama setempat. Jika dilihat dari faktor penyebab banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi karena faktor ekonomi serta faktor rendahnya pendidikan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan baik orang tua maupun anaknya serta faktor lingkungan.

Kata kunci : Perkawinan, Di bawah Umur, Undang-Undang No 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.